

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Parkir merupakan konstituen atau aspek integral dalam tuntutan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Sebagai besar parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya dilayani untuk melayani. Sesuai dengan fungsi ini, tempat parkir dikuasiasesuaikan dengan tuntutan orang yang berkendaraan untuk menjadi atau memasuki suatu tempat. Ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dan lahan parkir merupakan terjadinya “salah satu indikator terjadinya sebab banyak macam masalah transportasi” misal macetnya dan kepemilikan akan lahan tempat parkir bagi kendaraan bermotor akan meningkat terus sehubung bertambahnya angka kendaraan bermotor berporasi di masyarakat umum baik di area kota dan area desa yang akan menimbulkan meningkatkan dalam kebutuhan lahan.

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Dalam mengelola permasalahan tersebut, Kota Medan memiliki badan usaha yang bekerja untuk mengawasi dan membina permasalahan yang timbul di jalan dan berbagai permasalahan trasnportasi, perusahaan tersebut adalah Dinas perhubungan Medan. Berdasarkan data dimiliki oleh Dishub Kota Medan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun belakangan, pihaknya telah

setidaknya melakukan penguasaan sementara atas kendaraan roda empat sebanyak hampir 200 (dua ratus) kendaraan roda empat yang melanggar aturan perparkiran. Adapun jenis pelanggarannya bermacam-macam yakni, ada banyak mobil yang dikenakan penilangan karena parkir mekan bahu jalan di trotoar, dan kendaraan memakirkan sekarang tidak pada dengan tempatnya untuk parkir.

Penguasaan sementara terhadap teransportasi roda empat atau yang lebih dikenal dengan penderekan kendaraan bermotor yang ditindak Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan tersebut atas pelanggaran yang dibuat pengguna kendaraan nantinya dapat dikembalikan lagi karna sifat dari penguasaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan hanyalah sementara. Untuk sementara waktu, kendaraan-kendaraan roda empat ini disimpan di suatu tempat penyimpanan kendaraan roda empat di Kota Medan. Untuk proses pengembalian kendaraan roda empat ini memiliki beberapa prosedur salah satunya pelanggar wajib membayar sejumlah denda melalui virtual account atau ATM dan membawa bukti pembayaran untuk mengambil kendaraan roda empat tersebut nantinya.

Retribusi Daerah menjadi salah satu jenis PAD yang memberi kontribusi cukup besar. Diantara retribusi daerah yang ada yaitu retribusi parkir merupakan sumber pendapatan di Kota Medan dalam hal ini dikelola Dinas Perhubungan Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam pelaksanaan retribusi parkir mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran, yang telah disahkan sejak awal 2014.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Medan, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat fenomena pengelolaan retribusi parkir

masih belum optimal. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dalam menjalankan pemungutan retribusi parkir di kota Medan salah satunya adalah petugas parkir di Kota Medan belum cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 43 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa, penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan (*off-street parking*) sesuai dengan izin yang diberikan (UU Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009). Kehadiran parkir liar yang merajalela akan mengganggu arus lalu lintas jalan raya yang menyebabkan kemacetan dan di samping itu akan mengundang pihak-pihak yang merugikan seperti preman dan pencopet, menimbulkan bahaya dan gangguan bagi pengendara dan pejalan kaki, dan akibatnya akan berdampak negatif baik lokal maupun nasional pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial, yang dilanggar hukum dan hak-hak pengguna jalan lainnya, oleh karena itu harus dilarang (Pasal 2 UU No 22/2009). Hal ini juga diperlukan untuk mengatur khusus tempat parkir yang dapat menangani permintaan yang sangat besar untuk parkir dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang sesuai yang menjamin keselamatan pengendara dan penumpang, dimana tidak ada masalah kelebihan muatan dan penggunaan yang tidak tepat.

Pemungutan retribusi parkir merupakan keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kota Medan. Retribusi parkir di kota Medan dipungut oleh dinas yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Medan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Retribusi Perparkiran terhadap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan parkir di lahan parkir yang disediakan pemerintah kota

Medan. Dasar penetapan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dinas perhubungan dalam mensosialisasikan peraturan *E-Parking* di kota Medan?
2. Apa kendala dinas perhubungan dalam menerapkan peraturan *E-Parking* di kota Medan?
3. Bagaimana implementasi peraturan walikota Medan No. 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mengenai peranan dinas perhubungan kota Medan dalam mensosialisasikan peraturan *e-Parking* di kota Medan.
2. Menganalisis tentang kendala-kendala yang dialami dinas perhubungan dalam menerapkan peraturan *E-Parking* di kota Medan.
3. Menganalisis mengenai implementasi dari Peraturan Walikota Medan no.45 Tahun 2021, mengenai tata cara penyelenggaraan parkir umum.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang penelitian hukum terhadap peraturan *e-Parking* lebih lanjut. Artinya, penelitian ini dapat

digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya guna menjadi referensi dalam hal peran dinas perhubungan dalam menegakkan peraturan *e-Parking* di kota medan.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

Kerangka teori dan konsepsi merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam sebuah penelitian. Pada asasnya, kerangka teori merujuk struktur idea yang abstrak atau logik yang memandu perancangan, pelaksanaan, dan laporan sesuatu penelitian. Dan juga merupakan struktur yang mencantumkan bahagian-bahagian dalam sesuatu kajian untuk membentuk satu keseluruhan. Menurut Ary, Jacobs dan Razavieh (1996) dan Merriam (1998), kerangka teori adalah satu unsur yang sangat penting dalam sebarang kajian. Misalnya, kerangka teori dan konsepsi ini membekalkan landasan bagi sesuatu kajian penelitian dengan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam kajian tersebut. Boleh juga dianggap sebagai tempat rujukan yang menyediakan konteks bagi meneliti masalah atau soalan yang menjadi fokus sesuatu kajian. Kerangka teori mewarnai seluruh aspek penelitian yang dijalankan. Hal ini menjadikannya dapat mencakup garis panduan tentang perkara yang akan dan tidak akan dikaji dalam sesuatu kajian dan cara untuk mengkaji perkara tersebut.